



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwoyo Bin Sukarmin;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUWOYO Bin SUKARMIN bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Melakukan Penambangan Tanpa Izin,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWOYO Bin SUKARMIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 10 (sepuluh) buah karung material tanah/batuan;
 - ✓ 1 (satu) buah Alat gulung beserta tali tambang;
 - ✓ 1 (satu) buah mesin alkon Merk YMD;
 - ✓ 1 (satu) buah genset Merk TIGER;
 - ✓ 1 (satu) buah Blower;
 - ✓ 2 (dua) buah linggis;
 - ✓ 3 (tiga) buah palu;
 - ✓ 1 (satu) buah Sekop;
 - ✓ 1 (satu) buah alat pemecah batu;
 - ✓ 1 (satu) roll kabel listrik;
 - ✓ 1 (satu) buah kabel bolam Lampu;
 - ✓ 1 (satu) Buah terpal;
 - ✓ 1 (satu) buah buku catatan Bon Sembako rombongan Terdakwa Agus Bin ENDIN, Dkk;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- ✓ 1 (satu) bundel dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama BAMBANG yang diketahui oleh lurah pangkut a.n NASIR S.Pd dengan nomor register 593.3/113/KP/III/2021 TANGGAL 3 MARET 2012; (digunakan dalam perkara atas nama HERI Bin TIBI DKK);
- 4. Menghukum Terdakwa SUWOYO Bin SUKARMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUWOYO Bin SUKARMIN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit RT 007, Kel. Pangkut, Kec. Aru Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan Penambangan tanpa izin* sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pada saat saksi PANJI SURYA BAKTI dan saksi LUXCY ADI PRASETYO (selanjutnya disebut anggota Polsek Aruta) melaksanakan kegiatan patroli penertiban dan penegakan hukum terhadap kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah hukum Polsek Aruta, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polsek Aruta melakukan penertiban dan penegakan hukum di lokasi tersebut dan menangkap saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA SUHENDA, saksi HERU BUDIMAN

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



(penuntutan terpisah) yang sedang melakukan kegiatan/ aktifitas penambangan emas di lokasi tersebut serta ditemukan adanya barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah karung material tanah/batuan, 1 (satu) buah alat gulung beserta tali tambang, 1 (satu) buah mesin alkon merk YMD, 1 (satu) buah genset merk TIGER, 1 (satu) buah blower, 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah Palu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat pemecah batu, 1 (satu) roll kabel listrik, 1 (satu) buah kabel bolam lampu, 1 (satu) buah terpal sehingga atas kejadian tersebut saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA SUHENDA, saksi HERU BUDIMAN diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Arut Utara guna proses lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA SUHENDA, saksi HERU BUDIMAN menjelaskan Terdakwa selaku pemilik lokasi dari kegiatan pertambangan dimaksud yang mana telah memberikan fasilitas penambangan dan memberikan ijin kepada saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA SUHENDA, saksi HERU BUDIMAN serta memperoleh keuntungan berupa hasil dari pengolahan tambang tersebut dengan cara melakukan pembagian hasil penambangan sebagai berikut:
 - Hasil penambangan yang pertama mendapatkan emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan setelah dijual saksi HERI bersama saksi AGUS, saksi RISMAN SUHENDA, saksi DEPI dan saksi HERU BUDIMAN mendapatkan pembagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Hasil Penambangan yang kedua mendapatkan emas dengan berat 13 (tiga belas) Gram dan setelah dijual uang hasil penjualan dibagi rata namun untuk Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bagian.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA SUHENDA, saksi HERU BUDIMAN berangkat dari rumah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa peralatan, lalu saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA dan saksi HERU BUDIMAN mulai menggali tanah untuk membuat lobang dan membuat bak penampungan untuk merendam material, kemudian dalam mencari material saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA dan saksi HERU BUDIMAN bergantian membuat lobang dan mengangkat material, selang beberapa hari saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA dan saksi HERU BUDIMAN mulai

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



memindahkan material dari dalam lobang tersebut yang mana telah saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA dan saksi HERU BUDIMAN pecahkan batuan tersebut menjadi tanah. Selanjutnya saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN SUHENDA dan saksi HERU BUDIMAN memasukkan kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 (enam) meter lebar 4 (empat) meter dan tinggi 40 (empat puluh) Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 (seratus lima puluh) karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 (satu) meter lebar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, lalu air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower dan sekitar 2 (dua) jam air kapur dialirkan lewat pipa shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan obat (berupa zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi karbon. Kemudian putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, lalu setelah 24 jam karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan kompresor sekitar 1 (satu) jam dan setelah itu baru diperoleh logam mulia emas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WANERGIS BENDO, S.T Anak dari BIDIN menerangkan lokasi tersebut berada di titik koordinat -2°15'37, 056"S, 112°0'41.406"E berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANJI SURYA BHAKTI, S.H Bin (Alm) SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Penambangan tanpa izin yang salah satunya adalah para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun kelapa sawit RT. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa 1 sedang menunggu proses perendaman material batuan/ tanah yang diproses untuk menghasilkan Emas di bak perendaman;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan saat itu sedang terjadi proses perendaman, dimana pada bak perendaman terdapat material tanah yang disepmrot dengan air lewat pipa shower dan pada bagian bawah bak perendaman dihubungkan dengan pipa dan airnya dialirkan ke bak yang lebih kecil, dan air dialirkan ke ember yang berisi karbon didalam ember, dan air yang mengalir lewat shower tersebut mengandung kapur dan obat kimia untuk menghasilkan Emas, jarak tempat itu sekira 10 (sepuluh) meter dadri tempat pengambilan material;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama Tim mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk merendam yaitu: 1 (satu) ember Kapur, 1 (satu) buah Alkon merk Yasuka, 1 (satu buah Genset merk TIBA, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah pipa paralon, 2 (dua) pipa Shower, 1 (satu) buah Sekop dan 1 (satu) karung karbon didalam ember serta 1 (satu) Terpal yang dipergunakan sebagai atap penutup;
 - Bahwa telah diamankan juga sebagai contoh tanah rendaman didalam bak sejumlah 4 (empat) karung;
 - Bahwa di dekat di Lobang galian ditemukan sekira 20 (dua puluh) karung material tanah sekitar 20 karung lebih) kemudian 10 (sepuluh) karung

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



diamankan untuk bukti;

- Bahwa saksi tidak masuk kedalam lobang tempat para Terdakwa mengambil material namun menurut Terdakwa 1 lobang itu dalamnya 3 (tiga) meter, kemudian dari kedalaman 3 meter dibuat lagi lobang horizontal sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 material tanah/ batuan yang direndam dalam bak perendaman tersebut didapatkan dari material galian horizotal sepanjang 10 (sepuluh) meter sejumlah sekira 170 (seratus tujuh puluh) karung;
- Bahwa proses perendaman tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan namun Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa banyak emas yang didapatkan karena yang menjual Emas tersebut adalah Terdakwa 2 sebagai Bos yang menyediakan peralatan dan lahan untuk kegiatan tambang tersebut, dan telah menerima uang dari proses penambangan sekira sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penambangan dilakukan oleh para Terdakwa denganncara awalnya Terdakwa 1 bersama sdr. TATANG dan sdr. ICUN mengambil material didalam Lobang, sedangkan Terdakwa 2 bertugas diatas lobang untuk menarik material dari dalam Lobang. Kemudian setelah beberapa hari mengumpulkan material tanah/ batuan dan diperoleh sekira 170 (seratus tujuh puluh) karung, material kemudian dimasukkan kedalam bak perendaman berukuran 6 x 3 meter dan tinggi 30 Centimeter, di depan bak perendaman di buat bak penampungan air ukuran panjang 1 x lebar 1 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih sebanyak satu karung, kemudian air tersebut dialirkan ke dalam bak rendaman dengan pipa shower, sekira 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa 2 untuk dibakar dengan peralatan khusus

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lokasi yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik sdr. BAMBANG namun pengelolaannya dilakukan oleh Terdakwa 2;
- Menurut pengakuan Terdakwa 1 yang memberikan ijin untuk melakukan penambangan dilahan tersebut adalah Terdakwa 2 dan peralatan yang dipergunakan untuk menambang juga milik Terdakwa 2;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa 1 proses perendaman pada hari itu dilakukan bersama sdr. TATANG dan sdr. ICUN. Namun saat diamankan mereka sedang pergi;
- Bahwa dari penambangan itu Terdakwa WOYO sebagai pemilik peralatan dan lahan mendapatkan bagian sebanyak 3 (tiga) bagian, sedangkan para pekerja hanya mendapatkan 1 (satu) bagian;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan penambangan saat saksi cek di GPS terletak pada koordinat -2°15'39,372"S 112°0'39,426"E, namun saksi tidak mengetahui apakah di lokasi tersebut memiliki ijin usaha pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LUXCY ADI PRASETYO Bin K. SUBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi PANJI SURYA BHAKTI dan tim dari Polres Kotawaringin barat telah mengamankan Penambangan tanpa izin yang salah satunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun kelapa sawit RT. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa 1 sedang menunggu proses perendaman material batuan/ tanah yang diproses untuk menghasilkan Emas di bak perendaman sedangkan Terdakwa 2 tidak berada di tempat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan saat itu sedang terjadi proses

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



perendaman, dimana pada bak perendaman terdapat material tanah yang disepmrot dengan air lewat pipa shower dan pada bagian bawah bak perendaman dihubungkan dengan pipa dan airnya dialirkan ke bak yang lebih kecil, dan air dialirkan ke ember yang berisi karbon didalam ember, dan air yang mengalir lewat shower tersebut mengandung kapur dan obat kimia untuk menghasilkan Emas, jarak tempat itu sekira 10 (sepuluh) meter dadri tempat pengambilan material;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk merendam yaitu: 1 (satu) ember Kapur, 1 (satu) buah Alkon merk Yasuka, 1 (satu buah Genset merk TIBA, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah pipa paralon, 2 (dua) pipa Shower, 1 (satu) buah Sekop dan 1 (satu) karung karbon didalam ember serta 1 (satu) Terpal yang dipergunakan sebagai atap penutup;
- Bahwa telah diamankan juga sebagai contoh tanah rendaman didalam bak sejumlah 4 (empat) karung;
- Bahwa di dekat di Lobang galian ditemukan sekira 20 (dua puluh) karung material tanah sekitar 20 karung lebih) kemudian 10 (sepuluh) karung diamankan untuk bukti;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam lobang tempat para Terdakwa mengambil material namun menurut Terdakwa 1 lobang itu dalamnya 3 (tiga) meter, kemudian dari kedalaman 3 meter dibuat lagi lobang horizontal sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 material tanah/ batuan yang direndam dalam bak perendaman tersebut didapatkan dari material galian horizotal sepanjang 10 (sepuluh) meter sejumlah sekira 170 (seratus tujuh puluh) karung;
- Bahwa proses perendaman tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan namun Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa banyak emas yang didapatkan karena yang menjual Emas tersebut adalah Terdakwa 2 sebagai Bos yang menyediakan peralatan dan lahan untuk kegiatan tambang tersebut, dan telah menerima uang dari proses penambangan sekira sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penambangan dilakukan oleh para Terdakwa dengancara awalnya Terdakwa 1 bersama sdr. TATANG dan sdr. ICUN mengambil material didalam Lobang, sedangkan Terdakwa 2 bertugas diatas lobang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



untuk menarik material dari dalam Lobang. Kemudian setelah beberapa hari mengumpulkan material tanah/ batuan dan diperoleh sekira 170 (seratus tujuh puluh) karung, material kemudian dimasukkan kedalam bak perendaman berukuran 6 x 3 meter dan tinggi 30 Centimeter, di depan bak perendaman di buat bak penampungan air ukuran panjang 1 x lebar 1 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih sebanyak satu karung, kemudian air tersebut dialirkan ke dalam bak rendaman dengan pipa shower, sekira 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa 2 untuk dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lokasi yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik sdr. BAMBANG namun pengelolaannya dilakukan oleh Terdakwa 2;
- Menurut pengakuan Terdakwa 1 yang memberikan ijin untuk melakukan penambangan dilahan tersebut adalah Terdakwa 2 dan peralatan yang dipergunakan untuk menambang juga milik Terdakwa 2;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa 1 proses perendaman pada hari itu dilakukan bersama sdr. TATANG dan sdr. ICUN. Namun saat diamankan mereka sedang pergi;
- Bahwa dari penambangan itu Terdakwa WOYO sebagai pemilik peralatan dan lahan mendapatkan bagian sebanyak 3 (tiga) bagian, sedangkan para pekerja hanya mendapatkan 1 (satu) bagian;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan penambangan saat saksi cek di GPS terletak pada koordinat -2°15'39,372"S 112°0'39,426"E, namun saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



tidak mengetahui apakah di lokasi tersebut memiliki ijin usaha pertambangan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan peungkapan Terhadap Terdakwa 2 yang sedang berada di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERI Bin TIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa, saksi SUKARMIN, RISMAN SUHENDA Bin SUJANA, DEPI Bin TIBI, AGUS Bin ENDIN dan HERU BUDIMAN Bin BADRU telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polsek Aru Utara Polres Kotawaringin Barat karena dugaan melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Rt. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saya, AGUS, DEPI dan sdr. HERU sedang melakukan kegiatan menghancurkan batuan / tanah yang diduga mengandung Emas menggunakan Palu;
- Bahwa batu/ tanah tersebut diambil dari dalam lubang tanah hingga pada kedalaman sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan sdr. RISMAN dan saksi sedang membersihkan bak tempat perendaman untuk merendam material batu/ tanah tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Lobang tambang;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut saksi lakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya yaitu sdr. AGUS, sdr. HERU, sdr. DEPI dan sdr. RISMAN dan perannya hari itu adalah sdr. AGUS masuk kedalam lobang yang dalamnya sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil material batuan, sedangkan sdr. DEPI dan sdr. HERU bertugas menarik material tersebut keatas dan kemudian ditumpah di tanah lalu mereka memecah batu tersebut hingga menjadi kecil, sedangkan saksi dan sdr. RISMAN memperbaiki mesin air untuk menaikkan air untuk mengisi bak untuk proses perendaman material yang diambil dari Lobang. Saksi bersama yang lain melakukan penambangan emas dilokasi tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu mulai bulan Desember 2021 sedangkan HERU baru ikut menambang sekitar satu minggu dan dalam satu Minggu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



biasanya kami bekerja selama 6 (enam) hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, karena hari Jumat libur;

- Bahwa saksi dan yang lainnya bekerja menggunakan peralatan menambang berupa 1 (satu) buah Linggis, 3 (tiga) buah Martil, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah mesin Genset (mesin pembangkit listrik) merk TIGER, 1 (satu) buah mesin Alkon (mesin penyedot air) merk DYM, 1 (satu) rol kabel, 1 (satu) buah bolam Lampu, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) rol tali tambang beserta penggulungnya, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Cangkul. semuanya milik Terdakwa, sedangkan lokasi tersebut adalah milik sdr. BAMBANG (Alm) yang merupakan bapak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin yang lainnya yang sah dari pihak yang berwenang dan menurut terdakwa ia juga tidak ada memiliki ijin usaha Pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penambangan saksi lakukan dengan cara awalnya saksi bersama anggota lainnya berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan peralatan tambang sudah ada dilokasi sejak bulan Desember 2021, setelah sampai dilokasi saksi dan yang lainnya langsung bekerja sdr. AGUS yang masuk ke Lobang sedangkan saksi dan sdr. RISMAN membetulkan mesin alkon, sdr. DEPI dan sdr. HERU menunggu diatas lobang untuk menarik material batu yang dimasukkan dalam karung dari lobang. Cara sdr. AGUS mendapatkan material dengan cara mencari material didalam lobang kemudian diambil dengan menggunakan linggis dan Martil (Palu), kemudian dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan ke atas lobang dengan cara ditarik dengan menggunakan Tali tambang yang dikaitkan dengan kayu penggulung. Sekitar satu jam didalam Lobang, sdr. AGUS naik, dan sudah mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) karung, kemudian mereka memecahkan batu dengan menggunakan palu, membersihkan bak rendaman yang nantinya akan dipergunakan untuk merendam material batu yang telah dihancurkan tadi guna diproses perendaman kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 meter lebar 4 meter dan tinggi 40 Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah sdr. WOYO, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lamanya proses pengambilan material dari lobang hingga diproses mendapatkan Emas sekira 7 (tujuh) hari, dan rata-rata dalam satu hari kami dapat mengumpulkan 30-40 karung material batuan/tanah. Kemudian setelah proses merendam hingga mendapatkan emas, material yang ada di bak rendam akan kami buang dan diganti material yang baru;
- Bahwa dari pertama proses perendaman kami mendapatkan Emas seberat 7 (tujuh) Gram saksi mendapat pembagian sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang pada proses perendaman yang kedua kami mendapatkan Emas seberat 13 (tiga belas) Gram dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tersebut adalah terdakwa ditemani oleh sdr. HERU dan menurut keterangan keduanya, mereka menjual emas tersebut ke daerah B3 Sukamandang. namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Emas tersebut dijual;
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dan memilih modal dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEPI Bin TIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa, saksi SUKARMIN, RISMAN SUHENDA Bin SUJANA, DEPI Bin TIBI, AGUS Bin ENDIN dan HERU BUDIMAN Bin BADRU telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polsek Aru Utara Polres Kotawaringin Barat karena dugaan melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Rt. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saya, AGUS, DEPI dan sdr. HERU sedang melakukan kegiatan menghancurkan batuan / tanah yang diduga mengandung Emas menggunakan Palu;
- Bahwa batu/ tanah tersebut diambil dari dalam lubang tanah hingga pada kedalaman sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan sdr. RISMAN dan saksi sedang membersihkan bak tempat perendaman untuk merendam material batu/ tanah tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Lobang tambang;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut saksi lakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya yaitu sdr. AGUS, sdr. HERU, sdr. DEPI dan sdr. RISMAN dan perannya hari itu adalah sdr. AGUS masuk kedalam lobang yang dalamnya sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil material batuan, sedangkan sdr. DEPI dan sdr. HERU bertugas menarik material tersebut keatas dan kemudian ditumpah di tanah lalu mereka memecah batu tersebut hingga menjadi kecil, sedangkan saksi dan sdr. RISMAN memperbaiki mesin air untuk menaikkan air untuk mengisi bak untuk proses perendaman material yang diambil dari Lobang. Saksi bersama yang lain melakukan penambangan emas dilokasi tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu mulai bulan Desember 2021 sedangkan HERU baru ikut menambang sekitar satu minggu dan dalam satu Minggu biasanya kami bekerja selama 6 (enam) hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, karena hari Jumat libur;
- Bahwa saksi dan yang lainnya bekerja menggunakan peralatan menambang berupa 1 (satu) buah Linggis, 3 (tiga) buah Martil, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah mesin Genset (mesin pembangkit listrik) merk TIGER, 1 (satu) buah mesin Alkon (mesin penyedot air) merk DYM, 1 (satu) rol kabel, 1 (satu) buah bolam Lampu, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) rol tali

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



tambang beserta penggulungnya, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Cangkul. semuanya milik Terdakwa, sedangkan lokasi tersebut adalah milik sdr. BAMBANG (Alm) yang merupakan bapak dari Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin yang lainnya yang sah dari pihak yang berwenang dan menurut terdakwa ia juga tidak ada memiliki ijin usaha Pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penambangan saksi lakukan dengan cara awalnya saksi bersama anggota lainnya berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan peralatan tambang sudah ada dilokasi sejak bulan Desember 2021, setelah sampai dilokasi saksi dan yang lainnya langsung bekerja sdr. AGUS yang masuk ke Lobang sedangkan saksi dan sdr. RISMAN membetulkan mesin alkon, sdr. DEPI dan sdr. HERU menunggu diatas lobang untuk menarik material batu yang dimasukkan dalam karung dari lobang. Cara sdr. AGUS mendapatkan material dengan cara mencari material didalam lobang kemudian diambil dengan menggunakan linggis dan Martil (Palu), kemudian dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan ke atas lobang dengan cara ditarik dengan menggunakan Tali tambang yang dikaitkan dengan kayu penggulung. Sekitar satu jam didalam Lobang, sdr. AGUS naik, dan sudah mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) karung, kemudian mereka memecahkan batu dengan menggunakan palu, membersihkan bak rendaman yang nantinya akan dipergunakan untuk merendam material batu yang telah dihancurkan tadi guna diproses perendaman kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 meter lebar 4 meter dan tinggi 40 Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah sdr. WOYO, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lamanya proses pengambilan material dari lobang hingga diproses mendapatkan Emas sekira 7 (tujuh) hari, dan rata-rata dalam satu hari kami dapat mengumpulkan 30-40 karung material batuan/tanah. Kemudian setelah proses merendan hingga mendapatkan emas, material yang ada di bak rendam akan kami buang dan diganti material yang baru;
- Bahwa dari pertama proses perendaman kami mendapatkan Emas seberat 7 (tujuh) Gram saksi mendapat pembagian sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang pada proses perendaman yang kedua kami mendapatkan Emas seberat 13 (tiga belas) Gram dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tersebut adalah terdakwa ditemani oleh sdr. HERU dan menurut keterangan keduanya, mereka menjual emas tersebut ke daerah B3 Sukamandang. namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Emas tersebut dijual;
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dan pemilik modal dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RISMAN SUHENDA Bin. SUJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa, saksi SUKARMIN, RISMAN SUHENDA Bin SUJANA, DEPI Bin TIBI, AGUS Bin ENDIN dan HERU BUDIMAN Bin BADRU telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polsek Aru Utara Polres Kotawaringin Barat karena dugaan melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Rt. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saya, AGUS, DEPI dan sdr. HERU sedang melakukan kegiatan menghancurkan batuan / tanah yang diduga mengandung Emas menggunakan Palu;
 - Bahwa batu/ tanah tersebut diambil dari dalam lubang tanah hingga pada kedalaman sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan sdr. RISMAN dan saksi sedang membersihkan bak tempat perendaman untuk merendam material batu/ tanah tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Lobang tambang;
 - Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut saksi lakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya yaitu sdr. AGUS, sdr. HERU, sdr. DEPI dan sdr. RISMAN dan perannya hari itu adalah sdr. AGUS masuk kedalam lobang yang dalamnya sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil material batuan, sedangkan sdr. DEPI dan sdr. HERU bertugas menarik material tersebut keatas dan kemudian ditumpah di tanah lalu mereka memecah batu tersebut hingga menjadi kecil, sedangkan saksi dan sdr. RISMAN memperbaiki mesin air untuk menaikkan air untuk mengisi bak untuk proses perendaman material yang diambil dari Lobang. Saksi bersama yang lain melakukan penambangan emas dilokasi tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu mulai bulan Desember 2021 sedangkan HERU baru ikut menambang sekitar satu minggu dan dalam satu Minggu biasanya kami bekerja selama 6 (enam) hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, karena hari Jumat libur;
 - Bahwa saksi dan yang lainnya bekerja menggunakan peralatan menambang berupa 1 (satu) buah Linggis, 3 (tiga) buah Martil, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah mesin Genset (mesin pembangkit listrik) merk TIGER, 1 (satu) buah mesin Alkon (mesin penyedot air) merk DYM, 1 (satu) rol kabel, 1 (satu) buah bolam Lampu, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) rol tali tambang beserta penggulungnya, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Cangkul. semuanya milik Terdakwa, sedangkan lokasi tersebut adalah milik sdr. BAMBANG (Alm) yang merupakan bapak dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin yang lainnya yang sah dari pihak yang berwenang dan menurut terdakwa ia juga tidak ada memiliki ijin usaha Pertambangan di lokasi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



tersebut;

- Bahwa Penambangan saksi lakukan dengan cara awalnya saksi bersama anggota lainnya berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan peralatan tambang sudah ada dilokasi sejak bulan Desember 2021, setelah sampai dilokasi saksi dan yang lainnya langsung bekerja sdr. AGUS yang masuk ke Lobang sedangkan saksi dan sdr. RISMAN membetulkan mesin alkon, sdr. DEPI dan sdr. HERU menunggu diatas lobang untuk menarik material batu yang dimasukkan dalam karung dari lobang. Cara sdr. AGUS mendapatkan material dengan cara mencari material didalam lobang kemudian diambil dengan menggunakan linggis dan Martil (Palu), kemudian dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan ke atas lobang dengan cara ditarik dengan menggunakan Tali tambang yang dikaitkan dengan kayu penggulung. Sekitar satu jam didalam Lobang, sdr. AGUS naik, dan sudah mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) karung, kemudian mereka memecahkan batu dengan menggunakan palu, membersihkan bak rendaman yang nantinya akan dipergunakan untuk merendam material batu yang telah dihancurkan tadi guna diproses perendaman kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 meter lebar 4 meter dan tinggi 40 Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah sdr. WOYO, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lamanya proses pengambilan material dari lobang hingga diproses mendapatkan Emas sekira 7 (tujuh) hari, dan rata-rata dalam satu hari kami dapat mengumpulkan 30-40 karung material batuan/tanah. Kemudian setelah proses merendang hingga mendapatkan emas, material yang ada di bak rendam akan kami buang dan diganti material yang baru;
- Bahwa dari pertama proses perendaman kami mendapatkan Emas seberat 7 (tujuh) Gram saksi mendapat pembagian sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang pada proses perendaman yang kedua kami mendapatkan Emas seberat 13 (tiga belas) Gram dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tersebut adalah terdakwa ditemani oleh sdr. HERU dan menurut keterangan keduanya, mereka menjual emas tersebut ke daerah B3 Sukamandang. namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Emas tersebut dijual;
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dan pemilik modal dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AGUS Bin. ENDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa, saksi SUKARMIN, RISMAN SUHENDA Bin SUJANA, DEPI Bin TIBI, AGUS Bin ENDIN dan HERU BUDIMAN Bin BADRU telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polsek Aru Utara Polres Kotawaringin Barat karena dugaan melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Rt. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saya, AGUS, DEPI dan sdr. HERU sedang melakukan kegiatan menghancurkan batuan/ tanah yang diduga mengandung Emas menggunakan Palu;
- Bahwa batu/ tanah tersebut diambil dari dalam lubang tanah hingga pada

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



kedalaman sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan sdr. RISMAN dan saksi sedang membersihkan bak tempat perendaman untuk merendam material batu/ tanah tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Lobang tambang;

- Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut saksi lakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya yaitu sdr. AGUS, sdr. HERU, sdr. DEPI dan sdr. RISMAN dan perannya hari itu adalah sdr. AGUS masuk kedalam lobang yang dalamnya sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil material batuan, sedangkan sdr. DEPI dan sdr. HERU bertugas menarik material tersebut keatas dan kemudian ditumpah di tanah lalu mereka memecah batu tersebut hingga menjadi kecil, sedangkan saksi dan sdr. RISMAN memperbaiki mesin air untuk menaikkan air untuk mengisi bak untuk proses perendaman material yang diambil dari Lobang. Saksi bersama yang lain melakukan penambangan emas dilokasi tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu mulai bulan Desember 2021 sedangkan HERU baru ikut menambang sekitar satu minggu dan dalam satu Minggu biasanya kami bekerja selama 6 (enam) hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, karena hari Jumat libur;
- Bahwa saksi dan yang lainnya bekerja menggunakan peralatan menambang berupa 1 (satu) buah Linggis, 3 (tiga) buah Martil, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah mesin Genset (mesin pembangkit listrik) merk TIGER, 1 (satu) buah mesin Alkon (mesin penyedot air) merk DYM, 1 (satu) rol kabel, 1 (satu) buah bolam Lampu, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) rol tali tambang beserta penggulungnya, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Cangkul. semuanya milik Terdakwa, sedangkan lokasi tersebut adalah milik sdr. BAMBANG (Alm) yang merupakan bapak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin yang lainnya yang sah dari pihak yang berwenang dan menurut terdakwa ia juga tidak ada memiliki ijin usaha Pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penambangan saksi lakukan dengan cara awalnya saksi bersama anggota lainnya berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan peralatan tambang sudah ada dilokasi sejak bulan Desember 2021, setelah sampai dilokasi saksi dan yang lainnya langsung bekerja sdr. AGUS yang masuk ke Lobang sedangkan saksi dan sdr.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



RISMAN membetulkan mesin alkon, sdr. DEPI dan sdr. HERU menunggu diatas lobang untuk menarik material batu yang dimasukkan dalam karung dari lobang. Cara sdr. AGUS mendapatkan material dengan cara mencari material didalam lobang kemudian diambil dengan menggunakan linggis dan Martil (Palu), kemudian dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan ke atas lobang dengan cara ditarik dengan menggunakan Tali tambang yang dikaitkan dengan kayu penggulung. Sekitar satu jam didalam Lobang, sdr. AGUS naik, dan sudah mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) karung, kemudian mereka memecahkan batu dengan menggunakan palu, membersihkan bak rendaman yang nantinya akan dipergunakan untuk merendam material batu yang telah dihancurkan tadi guna diproses perendaman kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 meter lebar 4 meter dan tinggi 40 Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah sdr. WOYO, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lamanya proses pengambilan material dari lobang hingga diproses mendapatkan Emas sekira 7 (tujuh) hari, dan rata-rata dalam satu hari kami dapat mengumpulkan 30-40 karung material batuan/tanah. Kemudian setelah proses merendan hingga mendapatkan emas, material yang ada di

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- bak rendam akan kami buang dan diganti material yang baru;
- Bahwa dari pertama proses perendaman kami mendapatkan Emas seberat 7 (tujuh) Gram saksi mendapat pembagian sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang pada proses perendaman yang kedua kami mendapatkan Emas seberat 13 (tiga belas) Gram dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tersebut adalah terdakwa ditemani oleh sdr. HERU dan menurut keterangan keduanya, mereka menjual emas tersebut ke daerah B3 Sukamandang. namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Emas tersebut dijual;
 - Bahwa saksi melakukan penambangan emas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dan pemilik modal dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. HERU BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa, saksi SUKARMIN, RISMAN SUHENDA Bin SUJANA, DEPI Bin TIBI, AGUS Bin ENDIN dan HERU BUDIMAN Bin BADRU telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polsek Aru Utara Polres Kotawaringin Barat karena dugaan melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Rt. 007 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saya, AGUS, DEPI dan sdr. HERU sedang melakukan kegiatan menghancurkan batuan / tanah yang diduga mengandung Emas menggunakan Palu;
- Bahwa batu/ tanah tersebut diambil dari dalam lubang tanah hingga pada kedalaman sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan sdr. RISMAN dan saksi sedang membersihkan bak tempat perendaman untuk merendam material batu/ tanah tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Lobang tambang;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut saksi lakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya yaitu sdr. AGUS, sdr. HERU, sdr.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



DEPI dan sdr. RISMAN dan perannya hari itu adalah sdr. AGUS masuk kedalam lobang yang dalamnya sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil material batuan, sedangkan sdr. DEPI dan sdr. HERU bertugas menarik material tersebut keatas dan kemudian ditumpah di tanah lalu mereka memecah batu tersebut hingga menjadi kecil, sedangkan saksi dan sdr. RISMAN memperbaiki mesin air untuk menaikkan air untuk mengisi bak untuk proses perendaman material yang diambil dari Lobang. Saksi bersama yang lain melakukan penambangan emas dilokasi tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu mulai bulan Desember 2021 sedangkan HERU baru ikut menambang sekitar satu minggu dan dalam satu Minggu biasanya kami bekerja selama 6 (enam) hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, karena hari Jumat libur;

- Bahwa saksi dan yang lainnya bekerja menggunakan peralatan menambang berupa 1 (satu) buah Linggis, 3 (tiga) buah Martil, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah mesin Genset (mesin pembangkit listrik) merk TIGER, 1 (satu) buah mesin Alkon (mesin penyedot air) merk DYM, 1 (satu) rol kabel, 1 (satu) buah bolam Lampu, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) rol tali tambang beserta penggulungnya, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Cangkul. semuanya milik Terdakwa, sedangkan lokasi tersebut adalah milik sdr. BAMBANG (Alm) yang merupakan bapak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin yang lainnya yang sah dari pihak yang berwenang dan menurut terdakwa ia juga tidak ada memiliki ijin usaha Pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penambangan saksi lakukan dengan cara awalnya saksi bersama anggota lainnya berangkat jalan kaki dari rumah terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, sedangkan peralatan tambang sudah ada dilokasi sejak bulan Desember 2021, setelah sampai dilokasi saksi dan yang lainnya langsung bekerja sdr. AGUS yang masuk ke Lobang sedangkan saksi dan sdr. RISMAN membetulkan mesin alkon, sdr. DEPI dan sdr. HERU menunggu diatas lobang untuk menarik material batu yang dimasukkan dalam karung dari lobang. Cara sdr. AGUS mendapatkan material dengan cara mencari material didalam lobang kemudian diambil dengan menggunakan linggis dan Martil (Palu), kemudian dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan ke atas lobang dengan cara ditarik dengan menggunakan Tali tambang yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



dikaitkan dengan kayu penggulung. Sekitar satu jam didalam Lobang, sdr. AGUS naik, dan sudah mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) karung, kemudian mereka memecahkan batu dengan menggunakan palu, membersihkan bak rendaman yang nantinya akan dipergunakan untuk merendam material batu yang telah dihancurkan tadi guna diproses perendaman kedalam bak penampungan (ukuran panjang 6 meter lebar 4 meter dan tinggi 40 Centimeter), hingga penuh (sekitar 150 karung material batuan yang telah dihancurkan) setelah itu pada bak yang ada didepannya bak penampungan material dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah sdr. WOYO, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa lamanya proses pengambilan material dari lobang hingga diproses mendapatkan Emas sekira 7 (tujuh) hari, dan rata-rata dalam satu hari kami dapat mengumpulkan 30-40 karung material batuan/tanah. Kemudian setelah proses merendam hingga mendapatkan emas, material yang ada di bak rendam akan kami buang dan diganti material yang baru;
- Bahwa dari pertama proses perendaman kami mendapatkan Emas seberat 7 (tujuh) Gram saksi mendapat pembagian sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang pada proses perendaman yang kedua kami mendapatkan Emas seberat 13 (tiga belas) Gram dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tersebut adalah terdakwa ditemani oleh sdr. HERU dan menurut keterangan keduanya, mereka menjual emas tersebut ke daerah B3 Sukamandang. namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Emas tersebut dijual;
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dan pemilik modal dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan, bernama WANERGIS BENDO, S.T Anak Dari BIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Ahli menjabat sebagai Inspektur Tambang, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peraturan tentang pertambangan dan energi yang berlaku sekarang ini yaitu meliputi :
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - ✓ Kepmen ESDM No. 1825 tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Usaha Pertambangan atau IUPK Operasi Produksi.
 - ✓ Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
 - ✓ Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ESDM.
 - ✓ Kepmen ESDM No. 1796 tahun 2018 tentang pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - ✓ Kepmen ESDM No. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB serta laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - ✓ UU no 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
 - ✓ Permen ESDM No 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Batubara.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor: 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
 - Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;
 - Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa pengolahan adalah upaya peningkatan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal, untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri; sedangkan Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal, sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa pada lokasi dengan titik koordinat $-2^{\circ}15'37,056''S$ $112^{\circ}0'41,406'E$ berdasarkan database Minerba One Map Indonesia berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam, namun belum ada wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan ataupun izin usaha pertambangan yang diterbitkan pada titik koordinat tersebut.
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha(swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - Izin Usaha Pertambangan;
 - Izin Pertambangan Rakyat;
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- Untuk bahan galian yang dapat dilakukan usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang mana untuk pertambangan mineral digolongkan dalam pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksud adalah :
 - IUP.
 - IUPK.
 - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
 - IPR.
 - SIPB.
 - Izin Penugasan.
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan.
 - IUJP dan
 - IUP untuk Penjualan.
- Bahwa yang termasuk dalam mineral logam adalah meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Terhadap pendapat ahli Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah ditangkap Polisi karena dugaan melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mulai aktifitas menambang mulai akhir tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa awal mulanya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB di lokasi kebun Kelapa Sawit milik orang tua Terdakwa atas nama BAMBANG (Alm) di Rt. 007 (Parit Cina) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang diamankan Polisi ketika itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu sdr. HERI, sdr. AGUS, sdr. DEPI, sdr. RISMAN sdr. HERU dan Terdakwa 1. mereka terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pertama sdr. HERI, sdr. AGUS, sdr. DEPI, sdr. RISMAN dan sdr. HERU dan kelompok yang kedua yaitu Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja menambang emas di lahan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa kelola, baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa menyediakan dan memberikan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut berupa Cangkul, Palu, Pahat, Genset merk TIBA, Alkon merk YASUKA, Blower dan untuk setelah mendapatkan material dilakukan proses perendaman dan peralatan yang dipergunakan diantaranya bak perendaman yang terbuat dari Terpal, pipa, Shower, Karbon, Kapur dan Obat kimia Cianida;
- Bahwa Penambangan yang di lakukan di Lokasi tersebut adalah jenis Penambangan Mineral dengan cara mengali tanah hingga membentuk lobang fertikal kebawah hingga di temukan jalur emas pada kedalaman 3 (tiga) meter selanjutnya melakukan penggalian mengikuti alir emas tersehut secara

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- horizontal hingga sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selanjutnya tanah batuan yang mengandung emas tersebut di masukkan kedalam karung dan di naikkan ke atas untuk di haluskan selanjutnya dilakukan proses perendaman;
 - Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa 1 ditangkap Polisi pada saat sedang menunggu proses perendaman dilokasi tempat perendaman namun 3 (tiga) orang anggota kelompok Terdakwa 1 yaitu, sdr. TATANG dan sdr. ICUN, sedang tidak ada di lokasi saat itu;
 - Bahwa lokasi tersebut adalah milik orang tua Terdakwa atas nama BAMBANG (Alm), yang mana lokasi tersebut merupakan kebun kelapa sawit dan lahan tersebut ada memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BAMBANG yang diketahui oleh Lurah Pangkutan. NASIR, S.Pd dengan nomor Register: 593.3/113/KP/III/2021 tanggal 3 Maret 2012;
 - Bahwa proses perendaman Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bak Perendaman (ukuran panjang 6 meter lebar 3 meter dan tinggi 30 Centimeter dilapisi Terpal, kemudian material galian dimasukkan kedalam bak rendaman, pada bak penampungan air yang berada di depan bak perendaman dengan ukuran panjang 1 meter lebar satu meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, dan sekitar 2 jam air kapur dialirkan lewat pipa Shower pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah dengan Obat (berupa Zat kimia Sianida) dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower tadi dan di pipa paralon diujung bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon. Dan putaran tersebut ditunggu hingga 24 jam, setelah 24 jam, karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa 2, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor sekitar 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;
 - Bahwa Lobang tambang dengan Lokasi perendaman jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meteran berada dalam lokasi kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa saat itu di lokasi Perendaman sedang berlangsung baru dimasukkan di bak perendaman pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB dan rencananya hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, proses perendaman selesai dan Karbon dapat diangkat dan selanjutnya dilakukan pembakaran untuk mendapatkan Logam Mulia Emas;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang saja ikut ke lokasi Lobang. Untuk mengecek kegiatan mereka dan selama kegiatan Penambangan tersebut sudah 3 (tiga) kali melakukan proses pengolahan yang pertama mendapatkan sekitar 20 (dua puluh) Gram dan dijual mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua mendapatkan emas sekitar 15 (lima belas) Gram dan dijual mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang ketiga mendapatkan Emas sekitar 20 (dua puluh) Gram dan dijual mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penambangan tersebut adalah setelah dipotong dengan sembako yang diperlukan selama proses penambangan dan dipotong biaya operasional lainnya, dibagi dengan jumlah pekerja dan ditambah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bagian;
- Bahwa bahwa harga Emas yang kami dapatkan apabila dijual tergantung Kadar yang ada di Emas tersebut namun rata-rata kadar Emas yang kami dapatkan di lahan tersebut berkisar 70 % dan dijual biasanya per gram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah B3 Sukamandang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dilokasi tersebut untuk mendapatkan uang sehingga Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah karung material tanah/batuan;
- 1 (satu) buah Alat gulung beserta tali tambang;
- 1 (satu) buah mesin alkon Merk YMD;
- 1 (satu) buah genset Merk TIGER;
- 1 (satu) buah Blower;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- 2 (dua) buah linggis;
- 3 (tiga) buah palu;
- 1 (satu) buah Sekop;
- 1 (satu) buah alat pemecah batu;
- 1 (satu) roll kabel listrik;
- 1 (satu) buah kabel bolam Lampu;
- 1 (satu) Buah terpal;
- 1 (satu) buah buku catatan Bon Sembako rombongan Terdakwa Agus Bin ENDIN, Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat melakukan penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 11.00 WIB di lokasi kebun Kelapa Sawit yang terletak di RT. 007 (Parit Cina) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Polisi mengamankan 6 (enam) orang pekerja tambang yaitu saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN saksi HERU dan saksi Didin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja menambang emas mempekerjakan saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN saksi HERU dan saksi Didin Sudirman di lokasi tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menyediakan peralatan yang dipergunakan untuk menambang berupa Cangkul, Palu, Pahat, Genset merk TIBA, Alkon merk YASUKA, Blower, selanjutnya setelah mendapatkan material batu/ tanah yang mengandung emas selanjutnya dilakukan proses perendaman menggunakan peralatan yaitu bak perendaman yang terbuat dari papan dan Terpal, pipa, Shower, Karbon, Kapur dan zat kimia Cianida;
- Bahwa Penambangan di lakukan di Lokasi tersebut dilakukan dengan cara menggali tanah hingga membentuk lobang fertikal kebawah hingga di temukan jalur emas pada kedalaman 3 (tiga) meter selanjutnya melakukan penggalian mengikuti alur emas tersebut secara hirizontal hingga sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya tanah/ batuan yang mengandung emas tersebut di masukkan kedalam karung dan di naikkan ke atas untuk di haluskan selanjutnya dilakukan proses perendaman, yang dilakukan dengan cara

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



terlebih dahulu menyiapkan bak Perendaman (terbuat dari papan ukuran panjang 6 meter lebar 3 meter dan tinggi 30 centimeter dilapisi Terpal), kemudian material galian dimasukkan kedalam bak rendaman, pada bak penampungan air yang berada di depan bak perendaman ukuran 1 x 1 meter kedalamannya 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, selama 2 (dua), pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah air campuran zat kimia Sianida dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower selanjutnya pada bagian ujung pipa paralon bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon, perputaran air tersebut ditunggu selama 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor selama 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

- Bahwa emas adalah salah satu bahan tambang logam;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penambangan emas terletak pada titik koordinat -2°15'37,056"S 112°0'41,406"E berdasarkan database Minerba One Map Indonesia berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam, namun belum ada wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan ataupun izin usaha pertambangan yang diterbitkan pada titik koordinat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin;



3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama Suwoyo Bin Sukarmin sebagai Terdakwa yang telah mengakui identitasnya dalam uraian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sehat baik jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu melakukan pekerjaan penambangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat melakukan penambangan yang dilakukan oleh saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN saksi HERU dan saksi Didin Sudirman pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 11.00 WIB di lokasi kebun Kelapa Sawit yang terletak di RT. 007 (Parit Cina) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menyediakan konsumsi dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



peralatan yang dipergunakan untuk menambang berupa Cangkul, Palu, Pahat, Genset merk TIBA, Alkon merk YASUKA, Blower, selanjutnya setelah mendapatkan material batu/ tanah yang mengandung emas selanjutnya dilakukan proses perendaman menggunakan peralatan yaitu bak perendaman yang terbuat dari papan dan Terpal, pipa, Shower, Karbon, Kapur dan zat kimia Cianida. Kegiatan Penambangan di lakukan di Lokasi tersebut dilakukan dengan cara menggali tanah hingga membentuk lobang fertikal kebawah hingga di temukan jalur emas pada kedalaman 3 (tiga) meter selanjutnya melakukan penggalian mengikuti alur emas tersebut secara hirizontal hingga sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya tanah/ batuan yang mengandung emas tersebut di masukkan kedalam karung dan di naikkan ke atas untuk di haluskan selanjutnya dilakukan proses perendaman, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bak Perendaman (terbuat dari papan ukuran panjang 6 meter lebar 3 meter dan tinggi 30 centimeter dilapisi Terpal), kemudian material galian dimasukkan kedalam bak rendaman, pada bak penampungan air yang berada di depan bak perendaman ukuran 1 x 1 meter kedalaman 1,5 meter dimasukkan air secukupnya dan dicampur kapur putih satu karung, dan air tersebut dialirkan ke bak rendaman dengan pipa shower, selama 2 (dua), pada bawah bak rendaman material ditampung pakai terpal dan diujung dibawah bak rendaman dialirkan pipa paralon bak yang berisi Kapur tersebut, apabila air yang mengalir ke bak sudah jernih, maka di bak didepan bak rendam akan ditambah air campuran zat kimia Sianida dan kembali dialirkan ke bak rendam dengan pipa shower selanjutnya pada bagian ujung pipa paralon bak rendam di pasang ember yang berisi Karbon, perputaran air tersebut ditunggu selama 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya karbon tersebut itu diangkat dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu dibakar dengan peralatan khusus selama 3 (tiga) jam setelah karbon terbakar dan menjadi abu, langsung dimasukkan kedalam batok (gerabah) dan kemudian di tembak api dengan menggunakan Kompresor selama 1 (satu) jam, dan setelah itu baru diperoleh logam emas;

Menimbang, bahwa emas adalah salah satu bahan tambang logam sedangkan tempat Terdakwa melakukan penambangan emas terletak pada titik koordinat -2°15'37,056"S 112°0'41,406"E berdasarkan database Minerba One Map Indonesia berada dalam Wilayah Usaha

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Pertambangan mineral logam, namun belum ada wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan ataupun izin usaha pertambangan yang diterbitkan pada titik koordinat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain lain, sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat melakukan penambangan yang dilakukan oleh saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN saksi HERU dan saksi Didin Sudirman pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 11.00 WIB di lokasi kebun Kelapa Sawit yang terletak di RT. 007 (Parit Cina) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menyediakan konsumsi dan peralatan yang dipergunakan untuk menambang berupa Cangkul, Palu, Pahat, Genset merk TIBA, Alkon merk YASUKA, Blower, selanjutnya setelah mendapatkan material batu/ tanah yang mengandung emas selanjutnya dilakukan proses perendaman menggunakan peralatan yaitu bak perendaman yang terbuat dari papan dan Terpal, pipa, Shower, Karbon, Kapur dan zat kimia Cianida;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh saksi HERI, saksi AGUS, saksi DEPI, saksi RISMAN saksi HERU dan saksi Didin Sudirman, kegiatan Illegal karena tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka demikian kegiatan tersebut bertentangan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung pidana kumulatif penjara dan denda sehingga apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 10 (sepuluh) buah karung material tanah/batuan;
2. 1 (satu) buah Alat gulung beserta tali tambang;
3. 1 (satu) buah mesin alkon Merk YMD;
4. 1 (satu) buah genset Merk TIGER;
5. 1 (satu) buah Blower;
6. 2 (dua) buah linggis;
7. 3 (tiga) buah palu;
8. 1 (satu) buah Sekop;
9. 1 (satu) buah alat pemecah batu;
10. 1 (satu) roll kabel listrik;
11. 1 (satu) buah kabel bolam Lampu;



12. 1 (satu) Buah terpal;
13. 1 (satu) buah buku catatan Bon Sembako rombongan Terdakwa Agus Bin ENDIN, Dkk;
14. 1 (satu) bundel dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama BAMBANG yang diketahui oleh lurah pangkut a.n NASIR S.Pd dengan nomor register 593.3/113/KP/III/2021 TANGGAL 3 MARET 2012;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama HERI Bin TIBI, DKK maka dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HERI Bin TIBI, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penambangan tanpa Izin;
- Penambangan yang dilakukan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUWOYO Bin SUKARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) buah karung material tanah/batuan;
 2. 1 (satu) buah Alat gulung beserta tali tambang;
 3. 1 (satu) buah mesin alkon Merk YMD;
 4. 1 (satu) buah genset Merk TIGER;
 5. 1 (satu) buah Blower;
 6. 2 (dua) buah linggis;
 7. 3 (tiga) buah palu;
 8. 1 (satu) buah Sekop;
 9. 1 (satu) buah alat pemecah batu;
 10. 1 (satu) roll kabel listrik;
 11. 1 (satu) buah kabel bolam Lampu;
 12. 1 (satu) Buah terpal;
 13. 1 (satu) buah buku catatan Bon Sembako rombongan Terdakwa Agus Bin ENDIN, Dkk;
 14. 1 (satu) bundel dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama BAMBANG yang diketahui oleh lurah pangkut a.n NASIR S.Pd dengan nomor register 593.3/113/KP/III/2021 TANGGAL 3 MARET 2012; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa HERI Bin TIBI, DKK;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H.,



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)